PUTUSAN

Nomor 63/B/2026/PTTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Bupati Kubu Raya, berkedudukan di Jalan Supadio, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **Mustafa, S.H., M.H.**
   Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
2. **Gusti Maulana, S.H., M.AP.**
   Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
3. **Budi Kurniawan, S.H.**
   Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
4. **M. Zakaria, S.H.**
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berkantor di Jalan Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, domisili elektronik hukumdanhamkkr@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa nomor 188/269/Setda HK, tanggal 11 Februari 2026;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat;**

DAN

PT. Chaliza Pelita Nusantara, beralamat di Dusun Karya Bersama, RT. 011 RW. 003, Kelurahan Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Ricky Salim,** kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal [redacted], Pekerjaan Direktur PT. Chaliza Pelita Nusantara. didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 27 April 2021, Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035158.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 *juncto* Akta Perubahan Nomor 25 Tanggal 21 November 2023, Persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074755.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 01 Desember 2023. domisili Elektronik: J.Angginahasibuan@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jhon Anggina Hasibuan, S.H., M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Desa Karang Manik Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor:002/SKK/CPN/VIII/2026, tanggal 7 Agustus 2026, domisili elektronik J.Angginahasibuan@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi;**

Lawan

PT. Punggur Alam Lestari, beralamat di Jalan Perdana Komplek Perdana Square Blok B No. 21, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Hernawan Harsono, M.Ak,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal [redacted]

Pekerjaan Direktur Utama **PT. Punggur Alam Lestari,** berdasarkan

Akta Pendirian tanggal 12 Maret 2008 No. 22, Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 Mei 2008 Nomor:AHU-25343.AH.01.01 Tahun 2008 juncto Akta Perubahan tanggal 17 Oktober 2024 Nomor: AHU-0223352.AH.01.11. Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham. Domisili elektronik: hernawan.harsono@yahoo.com.

Dalam hal ini telah menunjuk dan memberi kuasa penuh kepada serta memilih domisili hukum pada alamat Kuasa Hukumnya:

1. **Daniel Edward Tangkau, S.H., CLA.**
2. **Dr. Rita Purwanti, S.H., M.H.**
3. **Pniel Destenesse Diocto, S.H.**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office D&R (Daniel Edward Tangkau, S.H., CLA. & Rekan), beralamat Kantor di Jl. Karimun Nomor: 9, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik ritapurwanti123@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2026;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 5/G/2026/PTUN.PTK, tanggal 27 Juli 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara: